

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga menempatkan anak sebagai salah satu kelompok rentan yang masih sering mengalami pengabaian terhadap pemenuhan hak-haknya. Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungan hak anak menjadi hal yang sangat penting untuk diprioritaskan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, anak memerlukan perhatian serta perlindungan khusus yang tidak hanya berasal dari orang tua dan keluarga, tetapi juga dari masyarakat, bangsa, dan negara. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, pada kenyataannya dewasa ini masih banyak anak yang berusia di bawah umur menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan masa depan anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa pada hakikatnya memiliki hak asasi manusia yang melekat sebagaimana manusia lainnya, yang tidak dapat dikurangi, dicabut, maupun dirampas oleh siapa pun. Dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, anak memiliki kedudukan yang sangat strategis karena merupakan generasi penerus serta penentu masa depan bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan dasar..

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), salah satu karakteristik negara hukum ialah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia pada anak dibawah umur, mendominasi dari jenis kekerasan-kekerasan lainnya yang terjadi dengan rata-rata usia korban 13 sampai 17 tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya krisis kebebasan hak anak dalam tumbuh dan berkembang.

Suatu negara hukum menghendaki agar hukum terus dan patut ditegakkan, dihormati, dijunjung, dan ditaati oleh siapapun yang ada dalam negara hukum tersebut tanpa pengecualian. Hal ini guna menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia memiliki peran dalam melindungi seluruh warga negara baik hak hidup, hak bebas dari ancaman/diskriminasi, dan bebas dari kekerasan. Termasuk dalam hak-hak anak didalam konstitusinya. Hal tersebut telah tertuang didalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “setiap anak berhak

atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”¹

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial di tahun 2020 kasus kekerasan serta pelecehan seksual pada anak meningkat disaat pandemi Juni-Agustus 2020 total tercatat sebanyak 8.259 kasus menjadi 11.797 kasus pada Juli dan Agustus menjadi 12.855 kasus. Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual pada anak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%) dan tempat lainnya seperti hotel, motel, maupun yang lain (37,6%). Kekerasan seksual persentase paling tinggi terjadi di rumah. Padahal rumah seharusnya adalah tempat yang paling aman untuk anak tetapi ternyata menjadi lokasi dengan persentase tertinggi terjadinya kekerasan seksual ²

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks aset yang dimaksud yakni anak haruslah mendapatkan pembinaan dan perlindungan sejak dini dalam proses pendewasaan yang optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial serta menciptakan karakter baik untuk dapat meneruskan suatu bangsa dengan segala inovasi dan kreativitas yang baik untuk eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pada hakekatnya hak anak merupakan bagian yang dijamin

¹Hadiarto, H., & Karyadie, M. (2022). *Constitutional Guarantee of Children's Human Rights Protection*. International Journal of Social Service and Research. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i7.139>

²Febri, Y. (2024). *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Dunia Pendidikan*.

dari hak asasi manusia dan perlindungan hukum nasional serta termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang telah mencantumkan hak anak baik pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak baik secara umum maupun secara khusus.³

Salah satu fenomena permasalahan sosial yang bahkan sering terjadi adalah tindak kejahatan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, dan juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia. Kekerasan Seksual dalam kamus hukum “Citra Umbara” adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu⁴. Namun dalam implementasinya perhatian bagi korban pada kasus-kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak, selama ini masih kurang memadai. Bahkan keadilan bagi korban terkesan hanya ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Jadi Se jauh ini pemberian hak-hak anak korban kejahatan seksual masih belum sesuai dengan kebutuhan korban.

³Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). *Pengaturan perlindungan hak anak di indonesia dalam rangka mengeliminir pelanggaran hak anak*. Unes Journal of Swara Justisia.

⁴ *Kamus Hukum* (1). Bandung: Citra Umbara

Meskipun kerangka hukum ada (misalnya UU Perlindungan Saksi dan Korban), implementasinya masih menghadapi hambatan. Terdapat kelemahan dalam aturan spesifik, seperti dalam penjaminan hak restitusi (ganti rugi) bagi korban.

Kemudian juga keterbatasan Sarana dan Anggaran Keterbatasan jangkauan dan mekanisme perlindungan oleh lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk kendala anggaran membatasi kemampuan untuk memberikan bantuan medis dan perlindungan yang komprehensif kepada semua korban yang membutuhkan. Kurangnya Kesadaran Hukum dan HAM Baik di kalangan masyarakat umum maupun aparat, kesadaran dan pemahaman yang rendah tentang hak-hak korban menyebabkan banyak pelanggaran terabaikan atau dianggap remeh.

Survey awal yang dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2025 sampai bulan September 2025 di Unit PPA Polres Rokan Hulu didapatkan data Kekerasan Seksual terhadap Anak dibawah umur sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Di Wilpelaku Hukum Polres Rokan Hulu

Tahun	Persetubuhan	Pencabulan	Total
2023	20	7	27
2024	22	5	27
2025	25	9	34

Sumber:Unit PPA Polres Rokan Hulu

Dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dibawah umur setiap tahunnya semakin meningkat sehingga perlunya perhatian khusus terhadap hal tersebut. Bahwa perlunya terpenuhi hak-hak anak korban diantaranya Hak atas perlindungan hukum dan keamanan seperti Perlindungan dari ancaman. anak korban berhak dilindungi dari ancaman pelaku, pihak lain, dan perulangan kekerasan seksual, sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban juga memiliki hak atas kerahasiaan identitas untuk melindungi dari stigma dan ancaman lebih lanjut. Korban juga memiliki hak atas perlindungan dari diskriminasi, Semua tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaiknya dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penanganannya. Kemudian korban memiliki hak atas informasi dan proses hukum diantaranya informasi lengkap Korban dan keluarganya berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai seluruh proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan kasusnya, kemudian hak mendapatkan dokumen hasil penanganan kasus. dan hak untuk mendapatkan proses yang adil.

Kemudian korban juga mendapatkan hak atas penanganan pemulihan layanan kesehatan seperti mendapatkan pemeriksaan medis, tindakan, dan, perawatan medis yang komprehensif, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan psikologis dimana korban berhak mendapatkan penguatan psikologis dan pendampingan profesional untuk pemulihan mentalnya, kemudian korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari penasehat hukum. dan korban juga berhak mendapatkan pemulihan dan Restitusi melalui layanan Rehabilitasi (ganti rugi) atas

penderitaan dari pelaku atau Negara. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul pemenuhan hak-hak anak korban tidak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan berdasarkan undang-undang perlindungan anak.

1.2. RUMUSAN MASALAH

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan terhadap hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan ?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilpelaku hukum polres rokan hulu?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

1.2. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilpelaku hukum polres rokan hulu
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum khususnya terkait Dengan terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka pelaksanaannya telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang.

2. Secara teoritis

Sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual.

3. Secara praktis

Menjadi bahan masukan bagi aparat dan penegak hukum dan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan serta rasa aman bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual agar mendapatkan perlindungan hak yang sesuai dengan undang undang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Secara umum, tindak pidana kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban atau dilakukan dengan cara memaksa, mengancam, menipu, atau memanfaatkan ketidakberdayaan seseorang. Tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran yang sangat serius karena menyerang hak atas rasa aman, martabat, dan integritas tubuh seseorang. Dalam ranah hukum pidana, kekerasan seksual termasuk kategori kejahatan yang memiliki karakter khusus, sebab dampaknya tidak hanya muncul secara fisik, tetapi juga dapat meninggalkan luka psikologis serta sosial yang berkepanjangan.

Kekerasan seksual dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari pelecehan seksual, perbuatan cabul, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual,.Perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara melalui berbagai instrumen hukum berupaya memberikan perlindungan yang komprehensif, tidak hanya dengan menetapkan sanksi pidana, tetapi juga melalui mekanisme pencegahan, pendampingan, pemulihan, serta jaminan non-diskriminasi bagi korban.

Secara konseptual, kekerasan seksual sering dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan struktural, seperti ketimpangan relasi gender, penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya pendidikan seksual, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak korban. Dengan demikian, upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan unsur hukum, psikologi, kesehatan, dan peran aktif masyarakat agar perlindungan terhadap korban dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.⁵

Dalam konteks hukum pidana, kekerasan seksual dipahami sebagai tindak kejahatan yang memiliki dampak yang begitu berRokan Hulu. Selain menimbulkan luka fisik, perbuatan ini dapat menyebabkan trauma psikologis berkepanjangan, gangguan emosional, serta stigma sosial yang menghambat pemulihan korban. Oleh karena itu, kekerasan seksual diperlakukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, hak atas perlindungan dari diskriminasi, dan hak untuk bebas dari penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan martabat.

Penanganan kekerasan seksual menuntut pendekatan yang komprehensif. Negara memegang peran penting melalui penyediaan regulasi yang jelas, mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan bagi korban, serta pemberian sanksi kepada pelaku. Selain itu, dukungan psikologis, sosial, dan medis sangat diperlukan untuk memfasilitasi pemulihan korban secara menyeluruh. Dengan pendekatan lintas sektor, upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual

⁵Shelley (2020)

diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat, terutama kelompok yang berisiko tinggi menjadi korban.⁶

Kemudian Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang mencakup seluruh bentuk aktivitas seksual yang dilakukan terhadap individu yang belum mencapai usia dewasa dengan cara memaksa, membujuk, mengelabui, melakukan ancaman, atau memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan anak. Dalam kerangka pemikiran perlindungan anak, tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, karena anak merupakan subjek hukum yang belum memiliki kemampuan psikologis, fisik, maupun sosial untuk memberikan persetujuan secara bebas dan sadar atas perilaku seksual. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan seksual yang melibatkan anak, baik dengan maupun tanpa kekerasan fisik, tetap dianggap ilegal dan merugikan perkembangan anak.

Secara konsep, kekerasan seksual pada anak tidak hanya dimaknai sebagai hubungan seksual paksa, tetapi mencakup berbagai tindakan seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, tindakan cabul, pornografi anak, eksploitasi seksual komersial, grooming online, hingga pemaksaan aktivitas seksual yang dilakukan melalui ancaman atau manipulasi.

Anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, ketergantungan terhadap orang dewasa, serta posisi mereka yang mudah dimanfaatkan oleh pelaku yang seringkali

⁶Andi Rahman, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual,” Jurnal Kriminologi Nusantara, Vol. 5, No. 3 (2021): 120.

memiliki relasi kuasa, seperti orang tua, keluarga dekat, guru, tokoh masyarakat, atau orang yang dipercaya oleh anak.

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki karakteristik tersendiri dibanding kejahatan seksual pada orang dewasa. Pertama, tindakan tersebut sering terjadi dalam hubungan yang bersifat dekat atau memiliki kepercayaan kuat, seperti keluarga atau lingkungan sekolah, sehingga anak lebih sulit melawan atau melaporkan. Kedua, kekerasan seksual pada anak kerap berlangsung secara berulang dan tersembunyi, sehingga baru terungkap setelah terjadi dampak yang signifikan. Ketiga, aspek manipulasi psikologis lebih dominan daripada kekerasan fisik, karena pelaku sering memanfaatkan ketidakmampuan anak memahami situasi.⁷

Dampaknya perbuatan ini sangat luas dan bersifat jangka panjang. Secara fisik, anak dapat mengalami luka, gangguan kesehatan reproduksi, infeksi, hingga risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Dari sisi psikologis, korban dapat mengalami trauma mendalam, depresi, kecemasan, gangguan tidur, rasa takut pada lingkungan sekitar, rendah diri, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Dampak ini bahkan dapat berpengaruh hingga masa remaja dan dewasa jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

⁷Siti Mardiyah, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak," Jurnal Psikologi Klinis Indonesia, Vol. 6, No. 1 (2020): 45

Secara sosial, korban sering mengalami stigma, dijaui lingkungan, kehilangan rasa percaya terhadap orang dewasa, dan kesulitan dalam proses interaksi sosial. Proses pendidikan anak juga sangat mungkin terganggu karena menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, atau ketakutan untuk kembali ke sekolah.

Dalam perspektif hukum Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak dipandang sebagai tindak pidana khusus yang memerlukan perlindungan menyeluruh. Pengaturan mengenai perlindungan anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta pasal-pasal khusus dalam KUHP. Regulasi tersebut menegaskan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, dan pelaku dikenakan sanksi berat. Selain itu, sistem hukum mendorong pendekatan yang ramah anak dalam setiap tahapan proses hukum, termasuk penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, pendampingan psikologis, bantuan hukum gratis, rumah aman, serta program pemulihan menyeluruh bagi korban.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat mengalami perkembangan yang semakin kompleks dan beragam. Kekerasan seksual tidak lagi terbatas pada tindakan yang bersifat fisik atau kontak langsung, melainkan juga dapat dilakukan melalui media digital atau sarana komunikasi elektronik yang dikenal dengan istilah Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Kekerasan seksual, dalam bentuk apa pun, menimbulkan dampak yang serius dan berkepanjangan bagi korban, khususnya perempuan dan anak-anak yang kerap menjadi kelompok paling

rentan terhadap kejahatan tersebut. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial, seperti trauma mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka waktu lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak berpotensi mengalami gangguan psikologis yang dapat memengaruhi perilaku mereka di kemudian hari, termasuk kemungkinan menjadi pelaku tindak kekerasan seksual saat dewasa.

Naskah Akademik Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengenai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang bersifat merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap tubuh seseorang yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi. Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, dan/atau dalam kondisi di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas akibat adanya ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan/atau faktor-faktor lainnya. Kekerasan seksual tersebut menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, serta dapat mengakibatkan kerugian dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁸

Secara konseptual, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan hasrat atau aktivitas seksual yang dilakukan dengan

⁸Naskah akademik Komnas Perempuan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

cara melanggar kehendak, serta menyerang atau merugikan kondisi psikis maupun fisik seseorang. Kekerasan seksual tidak terbatas pada hubungan antara individu yang berada di luar ikatan perkawinan, melainkan juga dapat terjadi dalam hubungan suami istri, apabila terdapat unsur pemaksaan, ancaman, atau tindakan lain yang bertentangan dengan persetujuan dan martabat manusia, di antaranya adalah:

a. Kekerasan Seksual dalam KUHP

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual di antaranya Pasal 285 tentang pemerkosaan⁹

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Kemudian, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b. Kekerasan Seksual dalam Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 46 UU PKDRT merupakan sanksi pidana pidana yang menutup kekosongan hukum dalam KUHP dengan pasal 8a yang berbunyi “*Pemaksaan*

⁹Mulyatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Cetakan ke-21, (Jakarta ; Bumi Aksara, 2001). h.105

hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;”

dari pasal tersebut yang awalnya perkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan, dalam pasal ini pemerkosaan juga dapat dilakukan dalam perkawinan.

Pasal 46 berbunyi: *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”*. Pasal 47: *“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”*.

c. Kekerasan seksual dalam Undang Undang Perlindungan Anak

Mengenai kekerasan seksual sendiri diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014. Di mana pada Pasal 76C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pasal 76D, yaitu; *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*.

Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa sanksi pidana yang diatur masih tergolong relatif ringan dan belum secara khusus mengakomodasi tindak pidana kekerasan seksual, seperti belum adanya pengaturan mengenai sanksi kebiri atau bentuk sanksi khusus lainnya. Selain itu, cakupan tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan tersebut masih tergolong sempit, padahal dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual sangatlah serius dan traumatis bagi korban, khususnya perempuan yang berpotensi mengalami kehamilan akibat tindak pidana tersebut. Tidak sedikit korban yang harus menanggung penderitaan fisik, psikologis, dan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana, baik dalam hal pengaturan delik maupun pemberian sanksi yang lebih berat dan proporsional, menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Meskipun penerapan sanksi pidana pada dasarnya berimplikasi pada pembatasan hak dan kepentingan individu yang sejatinya dilindungi oleh hukum, namun negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat demi terwujudnya keadilan dan perlindungan hukum bagi korban.¹⁰

Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya melanggar norma hukum (positif) saja, akan tetapi juga melanggar norma kesusilaan dan norma Rokan Hulua, masyarakatpun sadar akan hal tersebut, akan tetapi untuk menegakan

¹⁰Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan ke-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h.156

hukum dengan sanksi berat diperlukan norma hukum yang dapat dijalankan oleh eksternal power dan norma hukum tersebut adalah perUndang-undangan.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1. Pengertian anak

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” dalam perspektif hukum positif di Indonesia pada umumnya merujuk pada seseorang yang belum mencapai kedewasaan. Anak dipahami sebagai individu yang masih berada dalam kategori belum dewasa (minderjarig atau person under age), berada dalam keadaan di bawah umur (minderjarigheid atau inferiority), serta dalam kondisi tertentu berada di bawah pengawasan atau perwalian (minderjarige onder voogdij). Dengan demikian, secara hukum anak dipandang sebagai subjek hukum yang belum cakap sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, sehingga memerlukan perlindungan dan pengawasan khusus dari orang tua, wali, maupun negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai keturunan kedua. Sementara itu, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga keberadaannya wajib dihormati, dilindungi, dan dijamin pemenuhan hak-haknya oleh negara, orang tua, dan masyarakat.

¹¹ Ibid.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial, serta memiliki akhlak mulia. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, diperlukan adanya upaya perlindungan anak yang menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, memiliki politik hukum yang bersifat responsif terhadap upaya perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa serta dipandang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak, yang diperkuat dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Pentingnya kedudukan anak bagi masa depan bangsa menuntut adanya sikap yang responsif dan progresif dalam pembentukan serta penataan peraturan

¹²M. Nasir Jamil, Op.Cit., h. 8.

perundang-undangan yang berlaku. Meskipun definisi anak telah dipahami secara komprehensif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, penentuan batas usia anak masih menunjukkan adanya perbedaan pengaturan dalam berbagai undang-undang, sehingga menimbulkan beragam batasan usia anak dalam sistem hukum nasional.¹³

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semestinya setelah lahir Undang-undang Perlindungan Anak yang strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan anak.¹⁴

Menurut R.A. Kosnan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk

¹³*Ibid.*, h. 41

¹⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, h. 105.

bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya¹⁵.

sedangkan Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

Pengertian anak korban

Anak sebagai korban tindak pidana diartikan sebagai seseorang yang telah mendapatkan penderitaan, kerugian yang sebagai akibat dari suatu kejahatan. Permasalahan kekerasan terhadap anak baik itu secara fisik maupun psikis yang terjadi di negara kita memang betul sangat memprihatinkan. Diantara kasus yang ada, mayoritas korbannya merupakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun upaya perlindungan anak sangatlah perlu untuk dilaksanakan semaksimal mungkin dan sedini mungkin seperti sejak dari dalam kandungan hingga dewasa kelak¹⁶

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan “bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut anak korban merupakan anak yang belum cukup umur 18 tahun.

Sedangkan menurut Arif Gosita anak korban adalah Seseorang yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang

¹⁵Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

¹⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 51

bertujuan untuk pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi korban.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia potensial serta penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dengan peran strategis tersebut, anak memiliki karakteristik dan sifat khusus yang memerlukan perhatian, pembinaan, dan perlindungan secara khusus agar proses pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dapat berlangsung secara optimal, utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk mewujudkan pembinaan dan perlindungan terhadap anak tersebut, diperlukan dukungan yang kuat dan memadai, baik dari segi kelembagaan maupun perangkat hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan peradilan bagi anak perlu dilaksanakan secara khusus guna menjamin perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷.

Anak merupakan individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai tingkat kedewasaan atau belum memasuki masa pubertas. Dalam pengertian genealogis, anak dipahami sebagai keturunan kedua, di mana istilah “anak” digunakan sebagai lawan dari orang tua, sehingga seseorang tetap disebut sebagai anak dari orang tuanya meskipun secara usia telah mencapai kedewasaan.

Dari sudut pandang psikologi, anak berada pada tahapan perkembangan yang dimulai sejak masa bayi hingga sekitar usia lima atau enam tahun yang dikenal sebagai masa prasekolah, kemudian berlanjut pada tahap perkembangan yang setara

dengan usia sekolah dasar. Namun demikian, pengertian anak tidak hanya didasarkan pada usia biologis atau kronologis semata, melainkan juga pada tingkat perkembangan mental individu. Dengan demikian, seseorang yang secara usia telah tergolong dewasa dapat tetap dikategorikan sebagai anak apabila perkembangan mentalnya belum mencapai tingkat kematangan yang sesuai dengan tahapan usianya.¹⁸

Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan individu yang secara hukum dan biologis berada dalam tahap pertumbuhan sehingga belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi diri maupun memahami risiko dari tindakan yang membahayakan dirinya. Kerentanan ini disebabkan oleh keterbatasan pengalaman, ketergantungan pada orang dewasa, serta perkembangan psikologis yang belum matang. Oleh karena itu, ketika anak mengalami kekerasan seksual, hal tersebut tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak, tetapi juga mengacaukan keseluruhan aspek tumbuh kembangnya.¹⁹

Dengan demikian, anak sebagai korban kekerasan seksual bukan hanya berstatus sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana, tetapi sebagai individu yang memerlukan perhatian, pemulihan, dan dukungan berkelanjutan. Tanggung jawab kolektif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat dipulihkan dan proses tumbuh kembang mereka dapat berlangsung kembali secara wajar dan bermartabat.

¹⁸Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2020

¹⁹ R. Anjani Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020

2.2.2. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
8. Anak korban kekerasan baik fisik maupun mental
9. Anak korban kejahatan seksual
10. Anak korban jaringan terorisme
11. Anak penyandang disabilitas
12. Anak dengan perilaku sosial menyimpang

13. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.²⁰

Makna perlindungan menurut Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan sejatinya harus dijadikan sebagai komponen utama dalam semua tahap proses peradilan Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian pelayanan medis maupun bantuan hukum. Dalam perspektif perlindungan anak (dibawah 18 tahun) harus dilihat sebagai manusia yang belum dewasa dalam arti belum memiliki kematangan seperti orang dewasa.

Dalam hal ini, orang tersebut jelas memperlakukan dewasa anak sebagai sasaran pelanggaran pemenuhan telah kebutuhannya yang artinya memperlakukannya sebagai objek, memanipulasi dan mengeksploitasinya tanpa peduli anak belum memiliki kesiapan untuk memahami apa yang terjadi, serta belum mampu bertanggung jawab atas apa yang nantinya terjadi. Pelaku juga tidak peduli pada berbagai implikasi yang mungkin terjadi pada anak dengan menyusul manipulasi yang dilakukannya

²⁰Tirsha Aprillia Sinewe, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1, Nomor 6 Agustus 2016, hlm. 59

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak anak, sehingga anak dapat menjalani kehidupan, tumbuh dan berkembang, serta berperan aktif secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, setiap hubungan seksual yang melibatkan orang dewasa dengan anak harus dipahami sebagai hubungan yang terjadi tanpa adanya persetujuan yang sah dari anak. Walaupun anak terlihat tidak menolak atau seolah-olah menyetujui perbuatan tersebut, keadaan demikian tidak dapat diartikan sebagai hubungan yang dilakukan secara sukarela.

Setiap bentuk pendekatan atau tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, meskipun tidak mendapat penolakan dari anak, tetap harus ditelaah berdasarkan motif yang mendasari perbuatan tersebut serta tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada orang dewasa sebagai pihak yang memiliki kedudukan dan kekuasaan lebih dominan

prinsip yang berkaitan tentang perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan Sedangkan berdasar pada konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum terhadap perlindungan anak yang dijadikan dasar untuk setiap negara di dalam menyelenggarakan perlindungan anak yakni sebagai berikut²¹.

Perlindungan anak merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara proporsional demi menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.

²¹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 182.

Dengan demikian, perlindungan anak diarahkan pada terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan harus diimplementasikan secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan cara pandang terhadap segala persoalan yang dengan menempatkan posisi anak sebagai hal yang utama. Pengimplementasiannya yakni cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan segala urusan anak sebagai suatu hal yang sangat utama. Pengimplementasiannya yakni cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan segala urusan anak sebagai suatu hal yang sangat utama.²²

2.3. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak-hak anak korban

Pada hakekatnya hak anak merupakan bagian yang dijamin dari hak asasi manusia dan perlindungan hukum nasional serta termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang telah mencantumkan hak anak baik pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak baik secara umum maupun secara khusus atau sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang

²²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hal, 34

perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Bahwa perlunya terpenuhi hak-hak anak korban diantaranya Hak atas perlindungan hukum dan keamanan seperti Perlindungan dari ancaman.anak korban berhak dilindungi dari ancaman pelaku, pihak lain, dan perulangan kekerasan seksual, sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,korban juga memiliki hak atas kerahasiaan identitas untuk melindungi dari stigma dan ancaman lebih lanjut.Korban juga memiliki hak atas perlindungan dari diskriminasi,Semua tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaiknya dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penanganannya.kemudian korban memiliki hak atas informasi dan proses hukum diantaranya informasi lengkap Korban dan keluarganya berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai seluruh proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan kasusnya,kemudian hak mendapatkan dokumen hasil penanganan kasus.dan hak untuk mendapatkan proses yang adil.

Kemudian korban juga mendapatkan hak atas penanganan pemulihan layanan kesehatan seperti mendapatkan pemeriksaan medis, tindakan, dan, perawatan medis yang komprehensif,korban juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan psikologis dimana korban berhak mendapatkan penguatan psikologis dan pendampingan profesional untuk pemulihan mentalnya,kemudian korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari penasehat hukum.dan korban juga berhak

mendapatkan pemulihan dan restetusi melalui layanan rehabilitasi dan restitusi (ganti rugi) atas penderitaannya dari pelaku atau negara.

Kemudian apabila anak menajdi korban Tindak Pidana dan masih bersekolah maka pihak sekolah memilki peran penting selama anak korban menjalani proses penyidikan maupun setelah korban selesai dengan perkara yang dihadapinya dengan cara:

- a. Memberikan dukungan pendidikan: Sekolah tidak boleh mengeluarkan peserta didik selama proses peradilan. Sekolah juga harus mengidentifikasi faktor yang dapat mendorong siswa berhenti sekolah dan membuat rekomendasi untuk penyesuaian kegiatan belajar mengajar
- b. Melindungi dan mendampingi korban: Sekolah wajib melindungi hak-hak korban dan memberikan rekomendasi agar korban mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan, seperti pendampingan oleh ahli atau layanan lain yang diperlukan. Sekolah juga harus merujuk korban ke layanan yang sesuai.
- c. Berkoordinasi dengan pihak berwenang: Sekolah harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, seperti polisi atau dinas pendidikan, sesuai prosedur yang berlaku
- d. Mencegah kejadian serupa: Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan melakukan evaluasi sistem pengawasan serta mekanisme penanganan kekerasan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Pada saat anak menjadi korban tindak pidana dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib maka pihak berwajib akan menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan apabila ditemukannya 2 alat bukti yang sah maka akan dilakukan proses penyidikan.

Pada saat proses penyelidikan anak sebagai korban berhak mendapatkan pendampingan dari pihak dinas sosial seperti:

a. Penerimaan Laporan

Merupakan tahap awal pekerja sosial menerima laporan dari Kepolisian terkait adanya kejadian tindak pidana persetubuhan anak sebagai korban. Secara administrasi untuk meminta bantuan pekerja sosial Unit PPA harus bersurat terlebih dahulu kepada Dinas Sosial Untuk meminta bantuan pendampingan dari Pekerja Sosial Anak dimana suratnya itu diproses sekitar 1-2 hari karena surat tersebut harus dilakukan Disposisi oleh Kepala Dinas baru nantinya surat tersebut akan ditujukan kepada pekerja sosial kemudian pekerja sosial mendapat surat tugas untuk melakukan penanganan berupa pendampingan kepada anak

b. Pekerja Sosial Mememui Anak Korban

Setelah pihak pekerja sosial dihubungi oleh Kepolisian pekerja sosial langsung menemui korban di Kepolisian Resort Kota Batu di Ruang PPA.

c. Pekerja Sosial Menemui Orangtua Korban

Setelah pekerja sosial menemui anak korban di kepolisian, pekerja sosial terlebih dahulu meminta izin kepada korban, orangtua/wali serta keluarga yang mengetahui peristiwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kemudiannya nanti akan dilakukan pendampingan hingga pemberian layanan pemenuhan kebutuhan psikososial anak tersebut

d. Pendampingan Kepada Anak Korban

ndampingan yang dilakukan kepada korban bertujuan untuk mengetahui permasalahan anak tersebut termasuk di dalamnya terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh anak sebagai korban seperti kebutuhan secara pendidikan, spiritual, mental, psikis atau fisik. Hal tersebut sebagaimana yanSelanjutnya apabila pekerja sosial sudah mendapatkn informasi tersebut kemudian pekerja sosial melakukan layanan dukungan psiko-sosial terhadap anak sebagai korban pesetubuhan. Layanan dukungan sosial diberikan kepada setiap anak yang mengalami trauma ataupun tidak, ketika anak mengalami trauma yang berat maka akan di fasilitas utuk diberikan penanganan oleh psikolog

e. Pekerja Sosial Melakukan Assesmen Kepada Korban

Tahap selanjutnya melakukan assesmen. Assesmen upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan pengungkapan latar

belakang anak, latar belakang masalah, kondisi anak, sumber-sumber yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan pada anak.²³

Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia memiliki peran dalam melindungi seluruh warga negara baik hak hidup, hak bebas dari ancaman/diskriminasi, dan bebas dari kekerasan. Termasuk dalam hak-hak anak didalam konstitusinya. Hal tersebut telah tertuang didalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi” Sebagai salah satu pasal di dalam konstitusi, pasal hak anak tersebut dikelompokkan kepada hak asasi manusia yang merupakan salah satu instrument implementasi dari negara hukum²⁴

Peningkatan jumlah korban anak tindak pidana kekerasan seksual setiap tahunnya meningkat. banyak anak-anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana. Kekerasan seksual terhadap anak akan memberikan dampak atau efek yang tidak ringan kepada anak sebagai korban Hal ini disebabkan pada usia anak-anak dan remaja, anak belum memahami dengan baik perihal pendidikan seks dan pelecehan seksual. Selain itu, anak belum mengerti tentang perilaku mana yang harus dihindari, serta dampak atau akibat kedepannya yang akan muncul dari tindakan asusila

²³Nurul Husna, “*aplikasi tahapan pertolongan dalam pekerjaan sosial di rumah perlindungan sosial anak* (Studi Di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah Aceh Besar),” jurnal al-ijtimauiyyah 3, no. 2

²⁴Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

tersebut. Di samping itu, anak-anak dan remaja cenderung tidak punya kekuatan untuk menolak keinginan si pelaku, ditambah lagi pelaku mengancam korban secara fisik dan psikis. Dampak dari trauma yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak, antara lain adalah pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa sehingga menjadikan anak enggan untuk menceritakan apa yang anak alami kepada siapapun. Trauma secara seksual (*traumatic sexualization*) akan berdampak kepada anak bahkan hingga anak dewasa.

Anak yang mengalami trauma akan merasa tidak berdaya (*powerlessness*) sebab setelah apa yang dialaminya anak atau seseorang tersebut merasa bahwa dirinya tidak lebih baik dan tidak mampu untuk menolak apa yang terjadi pada tubuhnya; terdapat stigma (*stigmatization*).

Secara kasat mata, anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak selalu mengalami gangguan fisik yang dapat teridentifikasi secara langsung. Namun, dari sisi psikologis, tindakan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain trauma berkepanjangan, gangguan perilaku, hingga kecenderungan pelampiasan emosi. Apabila tidak dilakukan penanganan secara serius dan menyeluruh, kekerasan seksual terhadap anak berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penanganan serta pemulihan trauma psikologis anak korban kekerasan seksual harus memperoleh perhatian dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait, baik keluarga, tenaga pendidik, masyarakat, maupun negara..

Perlindungan hukum korban kekerasan seksual harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip nondiskriminasi, dan prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara kepada setiap warga negara²⁵. Prinsip kesetaraan di sini menuntut negara untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual untuk memperoleh kesetaraan di hadapan hukum maupun dalam berbagai aspek kehidupan.

dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip kesetaraan²⁶.

Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di golongankan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak. Demi terlindunginya hak-hak anak, serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin tumbuh dan kembangnya anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah.

²⁵https://pusham.uui.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf diakses tanggal 24 Juli 2023 pukul 13.17 WIB.

²⁶Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tindakan tersebut guna untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki akhlak yang mulia serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah seseorang agar tidak menjadi korban tindak pidana, yang pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia maupun kepentingan hukum individu. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai jaminan pemenuhan hak atau pemberian santunan hukum bagi seseorang yang telah mengalami penderitaan atau kerugian akibat suatu tindak pidana, sehingga perlindungan tersebut sering kali diidentikkan dengan upaya penyantunan terhadap korban.

Bentuk penyantunan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, antara lain pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin seperti melalui pemberian maaf, serta pemberian ganti kerugian yang meliputi restitusi, kompensasi, maupun jaminan atau santunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual dalam praktik peradilan pidana selama ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal, terutama dari aspek psikologis korban. Hal ini disebabkan karena pada setiap tahapan dalam subsistem peradilan pidana, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, dilakukan pengungkapan kembali perbuatan

tersangka atau terdakwa melalui pemeriksaan saksi, khususnya saksi korban. Proses pemeriksaan tersebut mengharuskan korban untuk mengingat kembali peristiwa yang dialaminya, sehingga dapat memperberat beban psikis korban dan menghambat proses pemulihan trauma yang dialami..²⁷

Upaya untuk meminimalkan terjadinya korban yang mengalami penderitaan kembali dalam proses penegakan hukum dapat diwujudkan melalui adanya kerja sama dan saling mendukung antar subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana. Keterpaduan antar lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Rusli Muhammad menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu jaringan peradilan yang tersusun dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang..²⁸

Dalam peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh anak dalam hal ini anak korban, karena anak tersebut telah mengalami sendiri atas peristiwa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a maka ia harus menjadi saksi dalam rangka pembuktian dipersidangan. Namun sebagaimana telah penulis uraikan diatas bahwa anak korban kekerasan seksual yang menghadapi proses peradilan pidana karena peristiwa yang dialaminya dilaporkan ke Kepolisian sebagai konsekuensinya

²⁷Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 61-62

²⁸Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

anak korban telah mengalami penderitaan berupa psikis, fisik dan sosial dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan.

Setelah melaporkan peristiwa yang dialaminya, anak korban dimintai keterangan untuk mendapatkan informasi guna pengumpulan bukti-bukti awal, pada saat itu tentu kondisi psikisnya belum baik, namun harus menceritakan seluruh peristiwa yang bahkan tidak ingin diingatnya, belum lagi menderita trauma atau ketidaknyamanan psikisnya, sakit fisik yang dialami akibat kekerasan seksual yang tidak bisa serta merta disembuhkan serta rasa malu di dalam kehidupan sosialnya, baik lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat. Penderitaan-penderitaan itu apabila tidak segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan bisa berakibat fatal terhadap masa depan anak korban.

Perlakuan proses peradilan yang demikian akan menjadikan anak korban sebagai korban untuk kedua kalinya (reviktimisasi) dan luka psikis yang belum benar-benar sembuh akan menjadi luka yang lebih dalam lagi yang mengakibatkan

Proses penyembuhan lebih lama dan menimbulkan bekas yang lebih dalam. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual

tersebut, sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak telah mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serta komitmen yang lebih serius dalam upaya pencegahannya. Hal tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan regulasi ini bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan sebelumnya agar perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Salah satu bentuk penguatan perlindungan tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai pemberatan ancaman pidana dan denda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.²⁹.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara normatif telah memberikan landasan hukum yang kuat terkait perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 59 ayat (1) yang menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah,

²⁹Indriastuti Y. *Perlindungan Hukum Anak Korban*

serta lembaga negara lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan khusus terhadap anak. Lebih lanjut, untuk memperkuat implementasi perlindungan tersebut, disisipkan Pasal 59A di antara Pasal 59 dan Pasal 60, yang mengatur bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui berbagai bentuk upaya perlindungan yang terencana dan menyeluruh dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

2.4.Tinjauan tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual

Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual anak sering kali menghadapi berbagai tantangan ketika berurusan dengan sistem hukum. Mulai dari kurangnya dukungan psikologis yang memadai hingga proses peradilan yang seringkali memperlambat atau bahkan mengabaikan kebutuhan serta hak-hak korban. Di tengah tekanan untuk menangani banyak kasus, prioritas perlindungan terhadap anak-anak seringkali tergeser.³⁰

³⁰(Mastur et al., 2020)

Krisis dalam sistem peradilan pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak memerlukan respons yang komprehensif dan terkoordinasi. Hal ini melibatkan pendekatan yang tidak hanya mengejar penegakan hukum, tetapi juga memastikan akses korban terhadap layanan psikologis, pendampingan hukum yang kompeten, serta perlindungan yang memadai dari ancaman atau pemaksaan yang mungkin mereka hadapi dalam proses peradilan.³¹

Tindakan preventif juga perlu diperkuat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Ini termasuk dalam hal pendidikan seks yang holistik dan inklusif di sekolah-sekolah serta promosi kesetaraan gender dan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi serius dari tindakan kekerasan seksual.

Kejahatan dan kekerasan seksual, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, merupakan permasalahan global yang hingga kini belum dapat diberantas secara menyeluruh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menanggulangi kejahatan tersebut, namun upaya tersebut pada umumnya baru mampu menurunkan tingkat kejadian dan membatasi bentuk serta dampak kejahatan yang terjadi. Dalam kenyataannya, pelaku pencabulan terhadap anak sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban atau memiliki hubungan kedekatan secara emosional maupun sosial, seperti tetangga, teman, orang tua kandung, orang tua tiri, kakek, paman, maupun saudara laki-laki korban. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan kerap terjadi dalam lingkup keluarga dan lingkungan

³¹(Yusyanti, 2020)

sekitar anak. Selain itu, faktor lemahnya nilai moral dan spiritual, serta rendahnya pemahaman terhadap norma hukum dan sosial, turut memengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.³²

Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, merupakan perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak dapat menjadi trauma ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologis serta proses tumbuh kembang anak. Dampak psikologis yang dialami korban dapat berupa trauma berkepanjangan yang memengaruhi sikap dan perilaku anak, seperti munculnya rasa rendah diri, ketakutan yang berlebihan, serta terganggunya perkembangan kejiwaan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat perkembangan mental anak secara menyeluruh. Keadaan ini

³²Ismantoro
Dwi Yuwono, 2006

dapat meninggalkan pengalaman traumatis yang mendalam dan menjadi kenangan buruk yang membekas bagi anak korban kekerasan seksual.³³

Pihak-pihak yang berkewajiban dan turut andil dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan yang terpenting adalah Orang Tua atau Wali. Oleh karena itu, perlu kerjasama sama antar semua pihak demi mencapainya keamanan bagi anak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa kendala yang di alami dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, sebagai berikut:

1. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat, Oleh karena itu masyarakat di tuntut untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Berbicara tentang kesadaran hukum, erat kaitannya dengan masalah sumber daya manusia. rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat di pengaruhi oleh pengetahuannya yang kurang tentang hukum itu sendiri dan dalam konteks kekerasan seksual kebanyakan masyarakat belum sepenuhnya memahami peraturan terkait perlindungan anak dan tidak menyadari dampak berkepanjangan yang terjadi pada korban terkhusus anak sebagai korban kekerasan seksual.

³³ Irvan Rizqian
Vol, 01, No, 01, Januari 2021

Sehingga dalam beberapa kasus yang terjadi di Rokan Hulu korban memilih merahasiakan hal yang menimpanya bahkan orang tua dan keluarga ikut merahasiakan hal tersebut. dapat di simpulkan bahwa dengan kesadaran hukum dan SDM yang rendah, sangat mempengaruhi proses terjadinya penanganan kasus, sehingga hal ini dapat memungkinkan kasus pelecehan seksual sangat massif terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bahkan dengan pelaku yang sama karena tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

2. Faktor Kebudayaan

Salah satu faktor yang sangat memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum serta upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai suatu blueprint of behavior yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menentukan tindakan yang dianggap layak untuk dilakukan, diperbolehkan, maupun dilarang. Dalam kehidupan sosial masyarakat Rokan Hulu, budaya patriarki dan budaya kompromistis masih tertanam kuat. Budaya patriarki tercermin dari adanya kecenderungan untuk mengutamakan laki-laki sehingga menimbulkan ketimpangan dan diskriminasi terhadap perempuan. Sementara itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penyelesaian yang bersifat kompromistis atau kekeluargaan kerap lebih diutamakan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan pengaturan yang tegas mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, namun nilai-nilai budaya

yang berkembang di tengah masyarakat tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Faktor Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur pendukung yang memiliki peranan penting dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Ketersediaan fasilitas yang memadai dapat menunjang kelancaran serta efektivitas proses penegakan hukum, khususnya dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi korban selama proses pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Kepolisian Resor Rokan Hulu masih belum memadai. Hal ini terlihat dari belum tersedianya ruang khusus yang ramah anak, baik untuk kegiatan bermain, bimbingan, maupun dalam proses pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pada praktiknya, proses pemeriksaan korban di Polres Rokan Hulu masih dilakukan secara bersamaan antara korban orang dewasa dan korban anak. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses penggalan keterangan serta pemberian pendampingan yang optimal kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, mengingat anak memerlukan pendekatan dan fasilitas yang berbeda sesuai dengan kondisi psikologisnya.

Sementara itu, di rumah perlindungan sendiri, terbatasnya ruangan dan kamar tidur sehingga tidak bisa menampung banyaknya korban baik yang dewasa maupun korban anak-anak dan batas saat tinggal di rumah aman hanya tiga hari sedangkan perkara yang di jalani korban tentu tidak mungkin selesai hanya dalam waktu tiga

hari. kemudian tidak adanya konselor khusus anak yang memang betul-membidangi hal itu. Sehingga hal ini juga sangat berpengaruh terhadap rehabilitasi terhadap anak.

4. Faktor penegak hukum

Penegak hukum sangat penting dalam penyelesaian suatu kasus. Lemahnya penegak hukum dapat berdampak buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Menurut hasil penelitian, lamanya proses penyelesaian perkara membuat keluarga korban mencabut laporan.³⁴

2.5. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Upaya perlindungan anak ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

³⁴DOKTRIN - VOLUME. 2, NO. 3, JULI 2024

Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak itu sendiri. Mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi pada saat ini, meskipun sebenarnya kejahatan seksual telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih menyelimuti keberadaan manusia di seluruh negara termasuk di Indonesia. Kejahatan jenis ini merupakan social patologi, artinya bukan saja sebagai masalah hukum tetapi juga sebagai masalah sosial. Selain itu, kejahatan ini mempunyai pengaruh yang besar, tidak hanya padapelaku dan korban, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.

Keadaan tersebut menjadi semakin ironis apabila tindak pidana seksual menimpa anak yang masih di bawah umur. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan calon pelanjut pembangunan nasional memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, ketika anak mengalami kejahatan seksual, hal tersebut berpotensi mengganggu bahkan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.³⁵

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan anak dalam sistem peradilan adalah cermin dari komitmen suatu masyarakat terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki efektivitas perlindungan anak dalam pengadilan tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu keharusan moral dan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

³⁵Dikdik M. Arief Mansur, dkk., Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm. 24

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual.³⁶

Dengan demikian, undang-undang tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga hak-hak anak, termasuk hak atas keamanan dan integritas fisik, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ini adalah langkah yang penting dalam memastikan bahwa anak-anak dilindungi dan didukung dalam menghadapi situasi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka, terutama dalam konteks kekerasan seksual yang merupakan ancaman serius terhadap hak-hak dan kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menguatkan perlindungan anak dalam berbagai aspek, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak, termasuk hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk dalam sistem pengadilan jika mereka menjadi korban kekerasan seksual.³⁷

Anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan keadilan dalam proses hukum terkait dengan kasus kekerasan seksual. Pentingnya memastikan bahwa proses hukum tidak hanya menghukum

³⁶Undang-undang Perlindungan Anak

³⁷(Jamaludin, 2021)

pelaku, tetapi juga memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, termasuk anak-anak, sangat ditekankan. Undang-undang ini juga mengakui pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan seksual dan memberikan edukasi kepada anak-anak tentang hak-hak mereka serta cara untuk melindungi diri mereka sendiri.

Selain memberikan perlindungan selama proses hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak³⁸

Hal ini mencakup akses kepada layanan kesehatan fisik dan mental, layanan konseling, serta dukungan sosial untuk membantu anak-anak pulih dari dampak traumatis yang mereka alami. Dengan demikian, Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual³⁹

Masa kanak-kanak merupakan fase fundamental dalam siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada tahap ini, anak berada dalam kondisi rentan sehingga memerlukan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Setiap anak memiliki hak yang melekat untuk memperoleh perlindungan tanpa adanya pembedaan. Perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan secara

³⁸(Paradias & Soponyono, 2022).

³⁹(Suryandi et al., 2020)

menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, serta tidak bersifat diskriminatif terhadap kelompok anak tertentu. Upaya perlindungan tersebut wajib didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta menghormati pandangan dan pendapat anak. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat..

Model penanganan anak sebagai korban yang dilakukan di Polres Rokan Hulu salah satunya dengan model pendekatan secara intens dengan metode sharing sebagai bentuk dari penanganan kepada anak korban kekerasan seksual, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: pertama, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. Kedua, penanganan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya. Tidak sedikit dari korban kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Hal ini dikarenakan anak korban kekerasan seksual mengalami ketakutan yang mengakibatkan dirinya susah bergaul dengan lingkungan sekitarnya lagi. Selain itu juga dampak yang paling umum dialami oleh anak korban kekerasan.

perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual Unit PPA Polres Rokan Hulu merupakan segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di Polres Rokan Hulu. Adapun proses tersebut diberikan tidak hanya sebatas kepada pemenuhan kebutuhan korban,

tetapi perlindungan tersebut pula harus mampu memungkinkan kondisi korban kekerasan seksual kembali secara utuh dan kembali hidup normal tanpa adanya gangguan dan diskrimansi dari berbagai pihak, atau sebagaimana kondisi korban sebelum terjadinya tindak kekerasan yang dialami, di antaranya disediakan pendampingan atau konsultasi hukum, penanganan medis, pendampingan rohani, penyediaan Shelter atau Rumah Aman, dan pemberian Sanksi hukum bagi pelaku tindakan kekerasan seksual. upaya yang dilakukan antara lain:

1. Bantuan Yuridis/hukum

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pada setiap tahapan pemeriksaan, anak berhak memperoleh bantuan hukum serta pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan adanya jaminan dari negara terhadap pemenuhan hak bantuan hukum bagi anak, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tanpa membedakan latar belakang kemampuan ekonomi keluarganya. Dalam pelaksanaannya di Polres Rokan Hulu, bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual diberikan dalam bentuk pendampingan selama proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Pendamping berperan dalam mendampingi korban sepanjang proses peradilan berlangsung, sekaligus membantu mempersiapkan dan melengkapi administrasi yang diperlukan agar seluruh persyaratan dalam proses peradilan dapat terpenuhi secara optimal

2. Penyediaan Shelter atau Rumah Aman

Rumah aman atau shelter merupakan salah satu bentuk layanan perlindungan yang disediakan bagi korban kekerasan seksual berupa tempat tinggal sementara. Keberadaan rumah aman bertujuan untuk memberikan rasa aman sekaligus pendampingan kepada korban selama proses pemulihan berlangsung. Dalam pelaksanaannya, rumah aman berfungsi sebagai sarana rehabilitasi bagi anak-anak korban kekerasan seksual dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar anak, meliputi kebutuhan pokok, pendidikan, serta kegiatan rekreatif yang menunjang perkembangan anak.

Rumah aman juga berperan sebagai pusat rehabilitasi terpadu yang memberikan pelayanan pemulihan baik secara medis maupun nonmedis. Pemulihan secara medis dilakukan melalui pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional, seperti dokter dan psikiater, sedangkan pemulihan nonmedis dilaksanakan melalui terapi psikologis yang diberikan oleh psikolog dan tenaga ahli lainnya.

Selain itu, rumah aman berfungsi sebagai rumah singgah yang menjadi tempat dilakukannya konsultasi awal antara korban dengan tenaga psikolog terkait kasus kekerasan seksual yang dialami, sebelum dilanjutkan ke tahap penanganan berikutnya. Rumah aman juga menyediakan tempat tinggal sementara bagi anak sebagai korban kekerasan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, P3A

dapat menjalin kemitraan dengan lembaga sosial kemasyarakatan serta fungsionaris adat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Berlandaskan peraturan tersebut, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rokan Hulu melalui bidang P3A telah menyediakan shelter atau rumah aman.

3. Penanganan Medis

Pendampingan medis merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kesehatan anak, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Isu kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan masa depan dan tumbuh kembang anak. Upaya medis yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Rokan Hulu meliputi pemberian kesempatan kepada korban untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, khususnya pemeriksaan terkait kemungkinan adanya penyakit menular seksual. Selain itu, demi kepentingan proses penyidikan, pemeriksaan kondisi fisik korban melalui visum et repertum menjadi suatu keharusan. Di sisi lain, anak yang mengalami kekerasan seksual umumnya menghadapi dampak psikologis yang berkepanjangan, seperti trauma, menurunnya rasa percaya diri, rasa takut terhadap lingkungan sekitar, kecemasan, hingga kecenderungan untuk menarik diri dari pergaulan. Oleh karena itu, pendampingan psikologis menjadi kebutuhan yang sangat penting guna membantu korban anak dalam mengatasi permasalahan psikologis yang dialaminya

4. Pendampingan Rohani

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang menjadikan anak sebagai objek pemenuhan hasrat seksual pelaku melalui paksaan atau tindakan yang melanggar kehendak korban. Tindak kekerasan tersebut menimbulkan berbagai dampak jangka panjang bagi anak sebagai korban, salah satunya adalah dampak pada aspek spiritual. Anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung memandang dirinya berbeda dari teman-teman sebayanya sehingga merasa terasing dari lingkungan sosialnya. Selain itu, korban juga dapat mengalami krisis keimanan, seperti munculnya anggapan bahwa Tuhan bersifat tidak adil atau tidak hadir pada saat peristiwa kekerasan terjadi. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan rohani sebagai bagian dari upaya pemulihan secara menyeluruh.

5. Pemberian sanksi Pidana

Efektivitas penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual menuntut adanya sinergi dan koordinasi yang kuat antar aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan. Upaya penindakan terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya berlandaskan pada ketentuan umum dalam KUHP, melainkan juga mengacu pada pengaturan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*. Ketentuan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 undang-undang tersebut menetapkan sanksi pidana berupa penjara dengan batas minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun, disertai pidana denda

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur pemberatan pidana berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana apabila pelaku merupakan orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan residivis tindak pidana yang sama Sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292).

Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* memuat ketentuan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberian sanksi pidana yang telah dirumuskan secara komprehensif dalam undang-undang tersebut dimaksudkan agar penjatuhan hukuman terhadap pelaku mampu memberikan efek jera, sehingga dapat menekan serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum berupa kejahatan seksual terhadap anak. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terselesaikan hingga tahap akhir dan berhenti di tengah proses penanganan, yang disebabkan oleh adanya sejumlah faktor penghambat dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.⁴⁰

⁴⁰DOKTRIN - VOLUME. 2, NO. 3, JULI 2024

Kerangka teori hukum perlindungan anak meliputi dasar-dasar hukum dan konsep yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, termasuk teori tentang hak asasi manusia (HAM) dan hak anak itu sendiri, serta prinsip perlindungan khusus terhadap anak. Kerangka teori ini dipengaruhi oleh norma internasional seperti Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan nasional, serta dipengaruhi oleh berbagai teori lain seperti teori kebijakan, implementasi hukum, dan teori kriminalitas.

1. Landasan Teori

a. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Konsep dasar Perlindungan anak merupakan bagian integral dari HAM. Setiap anak memiliki hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, serta keluarga. Tanggung jawab Negara dan masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi semua hak anak dan mencegah pelanggaran.

b. Teori Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) Indonesia telah meratifikasi KHA, yang mengelompokkan hak anak ke dalam empat kategori utama Hak untuk bertahan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi.

Tanggung Jawab Negara wajib memenuhi semua hak ini dan menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak secara wajar dan baik.

c. Teori Perlindungan Khusus terhadap Anak

Konsepsi umum Perlindungan khusus diterapkan karena anak adalah amanah, generasi penerus bangsa, dan memiliki martabat serta hak-hak khusus.

Tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak.

d. Teori Perlindungan Hukum

Unsur-unsur Perlindungan hukum yang efektif harus memiliki unsur-unsur seperti Pengayoman, jaminan kepastian hukum, Perlindungan hak-hak warga negara, adanya sanksi bagi pelanggar.

2. Teori Pendukung Lainnya

Teori implementasi kebijakan Mengkaji bagaimana kebijakan perlindungan anak diimplementasikan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi anak.

Teori kriminalitas Menganalisis kejahatan terhadap anak sebagai suatu bentuk kejahatan yang membutuhkan penanganan dan penegakan hukum khusus.

3. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia

Definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Peran berbagai pihak Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan negara.

4. Teori Victimologi

Viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan, baik dalam aspek sosial, psikologis, maupun hukum. Pada hukum Indonesia,

viktimologi berhubungan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU 31/2014. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.⁴¹

Dalam KUHP, hak korban diatur dalam Pasal 14 C, yang menyebutkan bahwa ketika hakim menjatuhkan pidana bersyarat, terdapat syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa percobaan.

Salah satu syarat khususnya adalah bahwa terpidana harus mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya dalam waktu tertentu yang lebih singkat dari masa percobaan, didalam KUHAP, hak korban tercantum dalam Pasal 98 Ayat (1), yang menyatakan bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu kasus pidana mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua dapat memutuskan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana atas permintaan pihak yang dirugikan.⁴²

⁴¹Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungann saksi dan korban

⁴²Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

a. Tujuan Viktimologi

Viktimologi memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan korban kejahatan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban kejahatan serta dampak yang dialami oleh korban. Hal ini mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh korban setelah terjadinya kejahatan. Pemahaman ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi korban, yang dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan dukungan yang sesuai untuk mereka.

Selain itu, viktimologi juga bertujuan untuk mengembangkan strategi pencegahan kejahatan. Dengan mempelajari pola viktimisasi yang terjadi dalam masyarakat, para ahli viktimologi dapat membantu merancang kebijakan pencegahan yang lebih efektif. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat lebih terlindungi dari tindak pidana, serta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya viktimisasi lebih lanjut. Strategi ini melibatkan analisis tentang berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dan bagaimana mengurangi risiko tersebut melalui pencegahan yang lebih proaktif.

Viktimologi juga bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga hukum dan masyarakat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korban kejahatan. Viktimologi mendorong sistem peradilan pidana untuk lebih memperhatikan kebutuhan korban, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu korban memperoleh keadilan. Dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi tentang

pentingnya peran masyarakat dan lembaga hukum, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi korban, serta memastikan mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima setelah mengalami peristiwa kejahatan.⁴³

b. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi memiliki ruang lingkup yang luas dalam kajian sosial dan hukum. Ruang lingkup viktimologi melibatkan analisis mendalam mengenai berbagai dimensi korban kejahatan, seperti karakteristik, proses viktimisasi, hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, serta kebijakan perlindungan yang diterapkan oleh negara dan lembaga terkait. Fokus utama viktimologi adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai korban kejahatan dan memperjuangkan kesejahteraan serta perlindungan mereka.

Salah satu aspek yang penting dalam ruang lingkup viktimologi adalah studi tentang karakteristik korban. Penelitian viktimologi mencakup analisis profil korban, termasuk latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Faktor-faktor ini sering kali mempengaruhi sejauh mana seseorang menjadi lebih rentan terhadap tindak pidana, sehingga viktimologi bertujuan untuk menggali berbagai elemen yang dapat menjelaskan mengapa beberapa individu lebih mudah menjadi korban daripada yang lain. Hal ini dapat mencakup analisis terkait kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau ketidakstabilan mental, yang semuanya dapat meningkatkan kerentanannya terhadap kejahatan.

⁴³*Victimologi*. (2016). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 1 Februari 2025

Selanjutnya, proses viktimisasi merupakan dimensi penting dalam viktimologi yang mengacu pada bagaimana seseorang dapat terlibat dalam situasi kriminal. Proses ini mencakup identifikasi jenis kejahatan yang dialami korban serta dampak yang ditimbulkan, baik dalam bentuk fisik, emosional, maupun sosial. Pemerintah Indonesia telah mengatur hal ini melalui KUHP Baru, yang memberikan mekanisme hukum untuk korban agar dapat memperoleh perlindungan dan keadilan.

Dalam perspektif hukum, viktimologi juga sangat berperan dalam memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dalam sistem peradilan pidana, yang mencakup hak atas kompensasi, perlindungan dari ancaman, serta rehabilitasi psikologis bagi korban yang mengalami trauma akibat kejahatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban kejahatan. Pasal 37 hingga Pasal 41 dari undang-undang ini mengatur tentang hak-hak korban, seperti hak untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi, yang mendukung pemulihan mereka setelah mengalami peristiwa kejahatan.

Kebijakan dan program perlindungan korban juga menjadi bagian dari ruang lingkup viktimologi. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pemulihan korban kejahatan. Dalam hal ini, UU 13/2006 berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, memberikan landasan untuk pemberian bantuan medis, psikologis, dan hukum kepada korban. Pemerintah perlu memastikan adanya akses yang mudah bagi korban untuk

memperoleh bantuan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat berfokus pada pemulihan korban secara menyeluruh.⁴⁴

⁴⁴*Karakteristik Korban dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia 1 Februari 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji berlakunya hukum dalam kenyataan (*law in action*) melalui interaksi antara norma hukum dan praktik penegakannya di masyarakat. Selain pendekatan empiris, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana percobaan pemerkosaan. Dalam analisisnya, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu menganalisis proses penyidikan ditingkat kepolisian, serta penerapan pasal oleh aparat penegak hukum
3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu menggunakan teori-teori hukum terkait seperti teori percobaan tindak pidana, teori perlindungan korban.

3.2. Lokasi dan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan fokus pada wilpelaku hukum Polres Rokan Hulu, tempat perkara Nomor 2627/Eoh.1/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 dan Nomor B-1859/L.4.16/Eoh.1/06/2025.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian non doktrinal (yuridis-empiris). Penelitian non doktrinal menekankan pada konsepsi bahwa hukum sebagai realitas sosial, penelitian hukum non doktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Peneliti menggunakan jenis penelitian non doktrinal yang masuk dalam kategori penelitian kualitatif terhadap implementasi atau cara kerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak dipandang sebagai *law as what is in the books*, melainkan secara empiris (non doktrinal) yang diamati dalam realitas sosial. Dengan kata lain, hukum bukanlah semata-mata sebagai kaidah, akan tetapi ia juga fakta. Oleh karena itu, penelitian ini mencari kebenaran yang substantial, bukan hanya kebenaran yang formal prosedural semata.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari narasumber di Kabupaten Rokan Hulu. Narasumber adalah orang yang tidak terlibat atau

tidak mengalami sendiri tetapi mampu memberikan penjelasan tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang ada berupa bahan hukum, data tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Terkhusus didalam pasal 76D “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”.dan Pasal 76E “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti Literatur atau hasil penulisan dalam penilitan bersumber dari:

1. Literatur -literatur hukum pidana, yang berkaitan dengan tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur
2. Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

3.4. Teknik Memperoleh Data

Penelitian lapangan dilakukan di Wilpelaku Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa di dalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan Teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap responden nara sumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu sebagai

pedoman wawancara, meskipun ada kemungkinan dari jawaban yang diperoleh akan timbul pertanyaan baru. Dengan demikian akan diperoleh jawaban maupun pertanyaan dengan lebih rinci dan mendalam.

3. Narasumber

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para subyek penelitian yaitu para narasumber. Penentuan subyek penelitian atau narasumber dilakukan dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini narasumber yang ditentukan adalah:

1. Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu
2. Kanit PPA Polres Rokan Hulu.
3. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu

3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik sampling adalah cara penentuan sampel baik random maupun non random.

Tabel 2.2.
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Narasumber/Ressponden	Populasi	Sampel
1.	AKP REJOICE BENDICTO MANALU, S.Tr.K, S.I.K., M.Si selaku Kasat Reskrim	1	1
2.	AIPDA SAHRAN HASIBUAN, S.H selaku Kanit PPA	1	1
3.	SUSANTI, S.Psi Psikolog Anak	1	1

Sumber Data : Polres Rokan Hulu 2025

Teknik *Purposive Sampling*, artinya penulis langsung menunjuk responden yang memang benar-benar dianggap dapat memberikan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti

3.6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan temuan empiris di lapangan untuk kemudian dihubungkan dengan teori hukum yang bersifat umum. Kemudian setelah melalui proses reduksi dan penyajian data, Proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan bukanlah tahapan yang berjalan secara linear, melainkan proses yang interaktif dan berulang. Peneliti terus melakukan revisi, refleksi, dan pengecekan ulang terhadap data selama proses penelitian.